

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ZONASI JARAK PASAR  
MODERN DAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR  
20 TAHUN 2016**

**(Studi Kasus Pasar Di Kabupaten Karawang)**

**NON SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : ADE YUNAZ SETIAWAN  
NIM : 20416274201038  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN  
NON SKRIPSI**

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ZONASI JARAK PASAR  
MODERN DAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR  
20 TAHUN 2016  
(Studi Kasus Pasar Di Kabupaten Karawang)**

Yang disusun oleh Ade Yunas Setiawan (20416274201038), telah diperiksa dan  
disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim  
Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas  
Buana Perjuangan Karawang.


Menyetujui

Pembimbing I



Farhan Asyhadi, SEI., M.H  
NIDN. 0421048904


Pembimbing II



Muhamad Abas, S.H., M.H  
NIDN. 0422048002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H  
NIDN.0408059201

**LEMBAR PENGESAHAN  
UJIAN NON SKRIPSI**

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ZONASI JARAK PASAR  
MODERN DAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR  
20 TAHUN 2016  
(Studi Kasus Pasar Di Kabupaten Karawang)**

Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program  
Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 26 Juni  
2024 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Muhamad Abas, S.H., M.H
2. Zarisnov Arafat, S.H., M.H
3. Lia Amaliya, S.H., M.H



Disahkan oleh Program Studi Ilmu  
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H  
NIDN. 0408059201

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ade Yunas Setiawan

NIM : 20416274201038

No.HP : 085863222220

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ZONASI JARAK PASAR MODERN DAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (Studi Kasus Pasar Di Kabupaten Karawang)”**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 26 Juni 2024

Yang Menyatakan

  
Ade Yunas Setiawan

NIM. 20416274201038

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PERBAIKAN NON SKRIPSI**

Nama : Ade Yunas Setiawan  
NIM : 20416274201038  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Non Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ZONASI JARAK PASAR  
MODERN DAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR  
20 TAHUN 2016  
(Studi Kasus Pasar Di Kabupaten Karawang)**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta  
diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Penguji

1. Muhamad Abas, S.H., M.H
2. Zarisnov Arafart, S.H., M.H
3. Lia Amaliya, S.H., M.H



Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Farhan Asyhadi, SEI., M.H  
NIDN. 0421048904

Dosen Pembimbing II



Muhamad Abas, S.H., M.H  
NIDN. 0422048002

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Farhan Asyhadi, SEI., M.H  
NIDN. 0421048904

Dosen Pembimbing II



Muhamad Abas, S.H., M.H  
NIDN. 0422048002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ZONASI JARAK PASAR MODERN DAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (Studi Kasus Pasar Di Kabupaten Karawang)”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi, SE., MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Farhan Asyhadi, SEI., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
6. Orang tua serta mertua Penulis yang tidak pernah lelah memberikan dukungan melalui doa dan nasihatnya terhadap penulis;
7. Tia Astriyani selaku istri tercinta penulis yang selalu memberikan support, kekuatan, dan doa yang tak pernah putus kepada penulis.
8. Terakhir Gischa Alessya Setiawam selaku anak tercinta yang selalu memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan S1 ini

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 26 Juni 2024

Penulis